

BAB III

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT PEMBATALAN

PERKAWINAN

Setelah penulis mengumpulkan data-data kepustakaan berupa referensi kitab-kitab fikih, buku keperdataan dan buku-buku lainnya terkait skripsi ini yaitu suatu analisis hukum Islam dan hukum Perdata terhadap hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan yang dituangkan dalam bab II skripsi ini, maka langkah berikutnya penulis akan menganalisa data yang telah penulis kumpulkan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan bab II bahwasanya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan atau telah terjadi pelanggaran ketentuan baik rukun maupun syarat-syarat sah perkawinan

Dengan melihat uraian tentang keputusan yang diambil oleh hukum Islam dan hukum Perdata terhadap hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan, maka dalam bagian analisa ini, penulis hendak menyoroti titik persamaan dan perbedaan yang terjadi antara ketentuan hukum Islam dan hukum Perdata..

A. Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan sebagaimana yang telah di bahas pada bab II skripsi ini, terkait bagaimana anak yang telah lahir dari

perkawinan yang dibatalkan, hukum Islam menjelaskan bahwa anak tersebut tetap dianggap anak yang sah dan memiliki hak yang harus dipenuhi oleh kedua orangtuanya, salah satunya ialah hak asuh.

Pada hadis yang dinyatakan shahih oleh Imam Hakim menyebutkan bahwa ibu lebih berhak selama dia belum menikah dengan orang lain. Para ulama juga sepakat bahwa seorang ibu apabila telah menikah kembali dan telah berhubungan intim dengan suaminya yang baru, maka pengasuhannya gugur.

Seorang ibu dianggap lebih tepat dari pada ayah untuk mengasuh anak, karena ibu memiliki sikap lebih lemah lembut kepada anak, mengetahui cara mendidik, peduli terhadap tumbuh kembang anak, juga lebih sabar dan lebih memiliki kasih sayang yang besar.

Suami istri yang perkawinannya di batalkan akan mengakibatkan antara keduanya seolah-olah tidak pernah ada atau terjadi perkawinan diantara keduanya, meskipun suatu pembatalan itu pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, tetapi dalam suatu perkawinan yang dibatalkan tidak boleh beranggapan seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan karena banyak kepentingan dari berbagai pihak yang harus dilindungi.

Pada hukum Perdata Hak asuh anak tidak dijelaskan secara khusus dan rinci atau tidak ada penegasan, namun dari pembatalan perkawinan hukum perdata jelas menyebutkan bahwa suatu perkawinan meskipun

dibatalkan tetap mempunyai akibat perdata baik terhadap suami istri maupun anak dari perkawinan tersebut. Hal ini dimuat pada pasal 95 KUHPerdata.

Secara implisit pasal tersebut jelas menyatakan Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan adalah anak-anak yang juga secara keperdataan dan akibat hukumnya dianggap sama kedudukannya sebagai anak yang sah.

Pada hukum Perdata hak asuh anak tidak dijelaskan secara khusus dan rinci, namun didapati pada pasal 300 KUHPerdata bahwa:

“Kecuali jika terjadi pelepasan atau pemecatan dan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pisah meja dan ranjang, bapak sendiri yang melakukan kekuasaan itu.”

“Bila bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua, kekuasaan orang tua, kekuasaan itu dilakukan oleh ibu, kecuali dalam hal adanya pisah meja dan ranjang. “

“Bila ibu juga tidak dapat atau tidak berwenang, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang wali sesuai dengan Pasal 359.”¹

Dalam pasal 300 KUHPerdata tersebut menyatakan bapak memiliki kekuasaan apabila terjadinya pisah meja dan ranjang. Hal tersebut memang tidak menyebutkan secara mutlak bahwa hak asuh anak jatuh kepada sibapak, namun penulis menganalogikan bahwa kata “*kekuasaan*” yang terdapat pada pasal tersebut salah satunya ialah kekuasaan terhadap anak.

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Wacana Intelektual Press: 2007, hlm. 65.

B. Persamaan dan Perbedaan Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Batalnya suatu perkawinan disebabkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan. Seperti halnya yang disebutkan dalam hukum Islam dan KUH Perdata bahwa perkawinan sedarah atau sepersusuan tidak diperbolehkan, atau adanya unsur paksaan, ancaman dan unsur kesalah sangkaan maka perkawinan tersebut batal atau dapat dibatalkan.

Pasal 86 KUH Perdata menyebutkan sebab batalnya suatu perkawinan apabila memiliki lebih dari seorang istri. Sedangkan dalam hukum Islam tidak membolehkan apabila suami memiliki istri lebih dari 4, dan Pada pasal 88 dan 89 KUH Perdata juga disebutkan sebab seorang yang tidak sempurna akalnya, serta belum mencapai umur yang telah ditetapkan.

Apabila perkawinan yang salah satu dari suami atau istri murtad, dan salah satu pihak pernah saling melaknat, dalam Islam maka perkawinan tersebut batal. Namun dalam KUH Perdata hal tersebut tidak dijelaskan atau disebutkan.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Mengenai pihak atau siapa saja yang boleh melaporkan perkawinan tersebut, dalam pasal 90 KUH Perdata disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan oleh suami atau istri, atau keluarga sedarah mereka dalam garis lurus ke atas, baik pula oleh mereka yang memiliki kepentingan atas pembatalan itu,

ataupun oleh jawatan kejaksaan, dan pernyataan ini sama dengan apa yang disebutkan dalam hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XI pasal 76 disebutkan “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”. Maka dapat dipahami bahwa anak-anak yang terlanjur lahir dari perkawinan yang telah ditetapkan batal oleh pengadilan, anak-anak tersebut tetap dianggap anak sah. Hal ini di dasarkan pada nilai kemanusiaan dan kepentingan anak tersebut ketika beranjak dewasa, agar memiliki perlindungan hukum. Jadi dalam hal nasab dan perwalian tetap di nisbatkan pada ayahnya, serta anak tersebut dapat mewarisi harta dari ayah atau ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah. Kecuali apabila pembatalan perkawinan disebabkan karena salah satu dari suami istri ada yang murtad.

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal itu meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Begitu juga halnya dengan anak yang dilahirkan dari akibat dibatalkannya perkawinan diantara kedua orang tuanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami istri membawa konsekuensi beberapa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua sebagai kewajiban, dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anak.

Anak memperoleh hak untuk pemeliharaan dalam kehidupan yang layak, jaminan kesehatan, sandang pangan, papan, pendidikan yang memadai dari orang tua baik berlaku dalam masa perkawinan atau sesudah perkawinan itu terputus.

Hukum Islam dan KUH Perdata memberikan pengertian yang sama terkait hak asuh anak. Dimana hak asuh anak merupakan pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil, baik anak itu lelaki maupun perempuan.

Dalam Islam tentang hal pengasuhan beberapa hadis telah menjelaskan berkenaan dengan siapa yang layak untuk mengasuh anak lebih-lebih ketika perkawinan itu putus (baik karena perceraian maupun karena suatu hal yang menjadikan perkawinan itu terputus atau dibatalkan) dan hadist itu menunjukkan pengasuhan berada pada ibu kandung si anak. Sementara pada KUH Perdata tidak menjelaskan secara rinci terkait kepada siapa hak asuh anak diberikan, pada pasal 300 KUHPerdata menyebutkan bahwa apabila adanya pemisaahan meja dan ranjang maka bapaklah yang memiliki kekuasaan.

Di dalam Islam terdapat bermacam-macam status anak dari para anak. Perkawinan menentukan status anak, sang anak bergantung kepada perkawinan atau hubungan antara ibu dan bapaknya. Adapun anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.

Alasan murtad dalam pembatalan perkawinan di atur dalam Islam juga di atur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,

tentang pembatalan perkawinan yang dengan alasan murtad hanya di putus dengan perceraian. Namun ada penambahan pasal selanjutnya yang menyebutkan bahwa suami istri yang murtad juga dapat dibatalkan pernikahannya.

Dalam Islam apabila perkawinan yang putus karena salah satunya murtad maka dalam hal kewarisan anak tidak dapat memperoleh hak waris dari bapak maupun ibunya, dan ini disebut sebagai penghalang kewarisan.

Terhadap hubungan hukum yang berkaitan dengan kewarisan, KUHPerdara tidak mempermasalahkan perbedaan agama. Sebagaimana disebutkan pada pasal 838:

“Yang tak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipermasalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
2. Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman lima tahun penjara lamanya atau hukuman yang lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.² KUHPerdara juga tidak menyatakan sebab batalnya suatu perkawinan apabila suami istreri telah berbeda keyakinan.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Wacana Intelektual Press: 2007,

**Matrik Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam dan Hukum perdata
Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Pembatalan Perkawinan**

PERSAMAAN	PERBEDAAN	
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA	HUKUM ISLAM	HUKUM PERDATA
<p>1. Anak yang belum mumayyiz harus diberikan hak asuhnya baik anak itu laki-laki maupun perempuan</p> <p>2. Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sebagai anak yang sah.</p>	<p>1. Hak asuh anak diberikan kepada ibu</p> <p>2. Ibu ataupun seseorang yang memiliki keyakinan berbeda dengan seorang anak tidak dapat diberikan hak asuh</p> <p>3. Anak tidak dapat hak mewarisi terhadap orang tuanya yang berbeda keyakinan dengan anak tersebut.</p>	<p>1. (Pasal 300) bapak memiliki kekuasaan apabila terjadi pemisahan meja dan ranjang</p> <p>2. Tidak ada larangan bagi orang tua yang berbeda keyakinan dengan anaknya untuk mendapat hak asuh.</p> <p>3. (Pasal 838) Anak dapat mewarisi harta orang tua yang berbeda keyakinan dengannya.</p>